

BAB II

PEMBATALAN PERKAWINAN SECARA YURIDIS

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Secara bahasa arti kata nikah berarti “bergabung” (ضَمَّ), “hubungan kelamin” (الوَطْءُ), dan juga berarti “akad” (عَقْدًا). Adanya dua kemungkinan ini karena dalam al-Quran mengandung dua arti kata tersebut. Kata nikah terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu

¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 7.

menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang dzalim.²

Maksud dari kata “nikah” dalam ayat ini adalah bersetubuh³ dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua, perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Adapun dalam al-Quran terdapat pula kata nikah dengan arti akad, yaitu terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).⁴

Ayat tersebut mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi, dengan semata karena ayah telah melangsungkan

²Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 336.

³ M. Shaleh al-Utsaimin dan A. Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan dalam Islam, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 28.

⁴Ibid, 136.

akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun diantara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.⁵

Terkait dengan arti dari kata nikah terdapat perbedaan pendapat di antara ulama'. Ulama' Shāfi'iyah berpendapat bahwa kata nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*), yang mengatakan:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ الْأَتِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ⁶

Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafad na-ka-ha atau zawaja.

Sedangkan dapat juga berarti untuk hubungan kelamin untuk arti yang bukan sebenarnya (*majazi*). Sebaliknya, ulama' Ḥanāfiyah berpendapat bahwa kata ini mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin, berarti pula untuk yang lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut. Ulama' Ḥanābilah berpendapat penunjukan kata nikah untuk kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya.⁷

Menurut Hazairin inti perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual diibaratkan bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 36.

⁶ Jalaluddin al-Mahally, *Syarh Minhaj al-Thalibin*, (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-Kubra,tt), 206.

⁷ Ibid. 37.

tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*'iddah*) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain. Sedangkan menurut Ibrahim Hosen, nikah dalam arti sebenarnya dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedang menurut arti lain adalah bersetubuh.⁸

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan pasal 1 Undang-undang Perkawinan ini bukan hanya memuat pengertian saja, tetapi juga mencantumkan tujuan dan dasar hukum perkawinan. Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, sedangkan tujuannya adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan motivasi agama merupakan dasar bagi perkawinan dan oleh karenanya perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya itu. Kepercayaan ini bukan kepercayaan yang terlepas dari agama, melainkan kepercayaan yang berhubungan dengan agama atau dinamakan dengan kepercayaan agamanya. Sehubungan dengan itu, dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan

⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 2-3.

dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing.⁹

Berdasarkan pengertian tersebut maka unsur-unsur perkawinan adalah:

- a. Ikatan lahir batin,
- b. Antara seorang pria dan wanita,
- c. Sebagai suami istri,
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal,
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat aspek formal semata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan pencatatan sipil. Pelaksanaan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975. Bab II pasal 2 (1) PP No. 9 Tahun 1975 pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan sebagaimana Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan talak dan rujuk.

⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 270.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.¹⁰

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama yaitu keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam artian bila rukun dan syarat tidak ada atau tidak lengkap, maka perkawinan tersebut tidak sah. Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsur. Syarat ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.¹¹

¹⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 3.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 59.

Rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Adanya suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. *Sigat* akad nikah.¹²

Menurut jumhur Ulama' rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:

- a. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragam Islam,
 - 2) Laki-laki,
 - 3) Jelas orangnya,
 - 4) Dapat memberikan persetujuan,
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon istri, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam,
 - 2) Perempuan,
 - 3) Jelas orangnya,
 - 4) Dapat dimintai persetujuan,
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

¹² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 65-68.

- 1) Laki-laki,
- 2) Dewasa,
- 3) Mempunyai hak perwalian,
- 4) Tidak terdapat halangan perwalian.

d. Saksi, syarat-syaratnya:

- 1) Minimal dua orang laki-laki,
- 2) Hadir dalam ijab qabul,
- 3) Dapat mengerti maksud akad,
- 4) Islam,
- 5) Dewasa.

e. Ijab dan Qabul, syarat-syaratnya adalah:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali,
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai,
- 3) Menggunakan kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata-kata tersebut,
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan,
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya,
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umrah,
- 7) Majelis ijab dan qabul minimal harus dihadiri empat orang, yaitu calon mempelai atau yang mewakilinya, wali dari mempelai perempuan, dan

dua orang saksi.¹³

Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak membahas tentang rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan yaitu terdapat pada pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan KHI secara jelas mencantumkan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti *madhab Shāfi'i* dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

Rukun dan syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi, apabila ada yang tidak terpenuhi maka perkawinannya tidak sah. Dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah* disebutkan bahwa nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah *bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya dan hukum nikah *fasid* dan nikah *bathil* adalah tidak sah.¹⁴

¹³ Ahmad Rafiq, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 71.

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juv IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), 118.

B. Pembatalan Perkawinan

1. Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Apabila terjadi suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat pada pasal 22-28 UU No. 1 Tahun 1974, berarti perkawinan ini batal. Akan tetapi, karena perkawinan tersebut telah dilaksanakan, menurut Undang-undang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974.¹⁵

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak secara tegas menyatakan adanya pembatalan perkawinan yang batal demi hukum maupun yang dapat dibatalkan, hanya saja ada pasal-pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan dan tata cara permintaan pembatalan perkawinan serta alasan-alasan yang diperbolehkan mengajukan pembatalan perkawinan yaitu pasal 22 sampai pasal 28 Undang-undang Perkawinan. Adapun substansi dalam praktik pembatalan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah kurangnya rukun dan syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perkawinan.¹⁶

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 106.

¹⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 41.

Dengan demikian, secara tersirat dapat diketahui bahwa pembatalan perkawinan yang batal demi hukum maupun yang dapat dibatalkan diakui eksistensinya dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, meskipun tidak secara tegas dinyatakan bahwa perkawinan yang batal demi hukum dan perkawinan dapat dibatalkan merupakan suatu institusi yang berdiri sendiri. Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya pasal-pasal dalam kedua perundang-undangan tersebut menggunakan kata-kata pembatalan perkawinan yang substansinya adalah sama dengan ketentuan perkawinan yang batal demi hukum dan perkawinan yang dapat dibatalkan.¹⁷

Terdapat kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak adanya fungsi pengawasan dari pihak keluarga maupun pejabat yang berwenang, sehingga perkawinan tersebut tetap terlaksana walaupun pada akhirnya ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1994 tentang perkawinan maupun hukum perkawinan Islam. Setelah hal ini terjadi, maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut UU tentang perkawinan adalah para keluarga pada garis lurus ke atas dari suami atau istri

¹⁷ Ibid.

dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.¹⁸

Adapun hikmah dibolehkannya pembatalan perkawinan adalah memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup berumah tangga. Dalam masa perkawinan mungkin ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan, yaitu kehidupan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, atau perkawinan itu akan merusak hubungan antar keduanya atau dalam masa perkawinannya itu ternyata bahwa keduanya mestinya tidak mungkin melakukan perkawinan, namun kenyataannya telah terjadi. Hal-hal yang memungkinkan mereka keluar dari kemelut itu adalah perceraian.¹⁹

2. Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi *fasakh*

¹⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 71.

¹⁹ Ibid.

sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.²⁰ *Fasakh* disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- a. Disebabkan oleh adanya hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dahulunya tidak/belum diketahui,
- b. Disebabkan salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.²¹

Pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 70 sampai 76 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 70 sampai pasal 72 menegaskan tentang alasan-alasan pembatalan perkawinan. Permohonan pembatalan perkawinan menurut pasal 74 Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perceraian dapat dilangsungkan. Disebutkan juga dalam pasal ini bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.²²

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 85.

²¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 113.

²² *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI*, 343-345.

C. Sebab-sebab Pembatalan Perkawinan

Istilah “batal”nya perkawinan dalam pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dapat menimbulkan kesalahpahaman, karena terdapat beragam pengertian terkait batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan), *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.²³

Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-undang ini adalah dapat difasidkan jadi *relatif nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan apabila sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena terdapat pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.²⁴

Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pengaturan pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam pasal 27 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang

²³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*, 107.

²⁴Ibid.

berkepentingan. Dengan demikian suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan.²⁵

Undang-undang Perkawinan tidak menjelaskan secara langsung tentang perkawinan batal demi hukum. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara rinci dalam pasal 70 bahwa perkawinan batal apabila:²⁶

1. Suami melakukan perkawinan sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam *iddah talak raj'i*.
2. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da ad-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa *'iddahnya*.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas,
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya,
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri,
 - d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
5. Istri adalah saudara kandung atau bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Terkait alasan-alasan perkawinan yang dapat dibatalkan oleh Pengadilan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah mengaturnya yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 24:

²⁵ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam (Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh)*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 26.

²⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 86.

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UU Perkawinan.²⁷

2. Pasal 26 (1):

Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.²⁸

3. Pasal 27 (1):

Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.²⁹

4. Pasal 27 (2):

Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.³⁰

Pasal 24 dan 26 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ini dijelaskan dalam

Kompilasi Hukum Islam dengan pasal 71 dan 72 dengan rumusan:

1. Pasal 71:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama,
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*,
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa *'iddah* dari suami lain,
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974,
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali

²⁷ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI, 9.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid. 10.

³⁰ Ibid.

yang tidak berhak,

- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.³¹

2. Pasal 72:

- a. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum,
- b. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri,
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.³²

D. Pihak yang Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, atau di tempat suami maupun di tempat istri, berdasarkan permintaan pembatalan yang diajukan oleh salah seorang dari:³³

1. Keluarga para pihak dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri,

³¹ Ibid. 344

³² Ibid.

³³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta:tp, 2004), 13.

2. Suami atau istri,
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang,
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 73 Kompilasi Hukum Islam yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:³⁴

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri,
2. Suami atau istri,
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang,
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

E. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, hendaklah dicermati terlebih dahulu permasalahan yang berkaitan dengan saat mulai pembatalan perkawinan yang tercantum dalam pasal 28 (1), yang berbunyi:

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama

³⁴ *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI*, 345.

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

1. Terhadap Anak

Permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak dimuat dalam pasal 28 (2) UUP, sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, (2) Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, apabila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, (3) Orang-orang ketiga lainnya yang tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁵

Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, dengan demikian menurut Undang-undang Perkawinan anak-anak ini dianggap sebagai anak sah meskipun salah seorang dari orang tuanya atau keduanya mempunyai iktikad buruk.³⁶ Hal ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa,

³⁵ *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI*, 10.

³⁶ Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II tentang Batal dan Putusnya Perkawinan*, (Semarang: Itikad Baik, 1978), 26.

patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan kedua orang tuanya. Sehingga menurut Undang-undang Perkawinan anak-anak yang dilahirkan tersebut mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tua yang perkawinannya dibatalkan.

2. Terhadap Harta Bersama

Apabila dalam perkawinan tersebut ada harta bersama dan ada harta milik masing-masing suami atau isteri (Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam). Terhadap harta kekayaan bersama (gono gini), tetap merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga yang harus ditanggung. Harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang

beritikad buruk dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik dianggap tidak pernah ada.³⁷

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan di dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi jika suatu perkawinan dibatalkan maka harta yang diperoleh selama perkawinan yang merupakan harta bersama pembagiannya diatur menurut hukumnya masing-masing.³⁸

3. Terhadap Pihak Ketiga

Pasal 28 UU Perkawinan menyebutkan bahwa: Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁹

³⁷ R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), 39.

³⁸ *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI*, 249.

³⁹ *Ibid.* 10.

Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan. Misalnya istri mempunyai hutang karena membeli barang-barang rumah tangga sehari-hari, juga setelah perkawinan dinyatakan batal oleh hakim, maka pihak ketiga dapat menagih pembayarannya kepada suami.⁴⁰

4. Terhadap Status Istri

Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit menerangkan dua terminologi pembatalan perkawinan, yaitu perkawinan batal demi hukum dan perkawinan yang dapat dibatalkan. Adapun perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat pada Pasal 70 yang meliputi:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa *'iddah* dari suami lain.

⁴⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, 40.

- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Sedangkan perkawinan yang dapat dibatalkan (*relatif*) seperti yang terdapat pada Pasal 71 yang meliputi:⁴¹

- a. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.

⁴¹ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI, 344.

Menurut Subekti apabila perjanjian batal demi hukum artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan dengan demikian tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang melakukan perjanjian semacam itu yakni melahirkan perikatan hukum telah gagal. Jadi, tidak ada dasar untuk saling menuntut di muka hakim.⁴² Sedangkan perikatan yang dibatalkan berarti ketidakabsahannya berlaku sejak tanggal ada pembatalan. Berdasar penjelasan tersebut, status istri setelah perkawinannya dibatalkan ada perbedaan antara perkawinan tersebut dibatalkan karena alasan batal demi hukum atau perkawinan yang dapat dibatalkan. Perkawinan yang batal demi hukum berarti perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, maka status istri dikembalikan kepada status semula atau perawan. Sedangkan apabila pembatalan perkawinan tersebut disebabkan karena perkawinan yang dapat dibatalkan, maka status istri menjadi janda karena ketidakabsahan perkawinan berlaku sejak tanggal ada pembatalan.

⁴² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.V, (tanpa kota: Intermasa, 1978), 19.